

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang di desain untuk memberikan penjelasan mengenai situasi dimana manajer merupakan steward dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Davis & Donalson, 1997). *Stewardship Theory* berfokus pada hubungan antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (*steward*) untuk mencapai tujuan bersama (Anton, 2010). Teori *Stewardship* merupakan teori yang menjelaskan dan menggambarkan dimana setiap manusia memiliki sifat bertanggung jawab, mampu diandalkan, memiliki integritas tinggi dan memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, yang dimana sifat-sifat tersebut mereka lakukan tidak hanya untuk kepentingan diri mereka saja, namun untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Stewardship Theory dianggap sebagai perilaku yang dimana lebih mementingkan kebutuhan jangka panjang kelompok dibandingkan kepentingan untuk tujuan pribadi dari seseorang (Hernandez, 2008). Didalam akuntansi *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa terdapat sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan antara *Stakeholder* dan manajemen, atau top manajemen dengan manajer bawahnya dalam sebuah organisasi dengan beberapa perbedaan yaitu budaya organisasi, kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing (Anton, 2010).

Pada *Stewardship Theory* ini mengacu pada perilaku untuk saling berkerjasama dan kooperatif dalam suatu organisasi. Melalui kerjasama tersebut, maka akan menimbulkan tercapainya tujuan organisasi walaupun memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, karena pada dasarnya *Stewardship Theory* menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Terdapat dua pilihan dalam *Stewardship Theory*, yaitu *self serving* dan *pro organisasional*. Perilaku *self serving* merupakan perilaku yang cenderung untuk melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pada teori ini pemilik modal (*steward*) cenderung akan mengalihkan perilaku *self serving* untuk berperilaku sesuai dengan *Stewardship Theory*, walaupun mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Apabila kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* akan selalu menomorsatukan adanya kebersamaan. Sebab, *Stewardship Theory* berpedoman jika terdapat utilitas yang lebih besar terhadap perilaku kooperatif, dan perilaku itu dianggap sebagai perilaku rasional yang mudah diterima (Anton, 2010).

Stewardship Theory ini selain dapat telah banyak diterapkan pada organisasi pemerintahan Van Slyke didalam (Haliah, 2015). Pada penelitian ini, penerapan *Stewardship Theory* terdapat pada peran pemerintah daerah sebagai *steward* harus mampu melaksanakan amanah serta tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Kewajiban dan amanah tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi mereka, melainkan untuk kepentingan prinsipal atau masyarakat, apabila mereka belum bisa melakukannya maka

mereka akan melaksanakan sampai terwujudnya kewajiban untuk kepentingan bersama. Hal tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya konflik dengan prinsipal dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pembuatan LKjIP. Pemerintah daerah harus mengungkapkan secara rinci mengenai informasi-informasi secara relevan dan transparan.

Salah satu bentuk adanya *Stewardship Theory* dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan *Good Government Governance* pada suatu organisasi atau perusahaan merupakan bentuk adanya Teori *Stewardship*. *Good Government Governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu organisasi atau perusahaan. Dalam Teori *Stewardship* memandang bahwa dimana *steward* (pemerintah) lebih mementingkan kepentingan prinsipal (masyarakat) yang dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dalam suatu organisasi. Oleh karena itu *Good Government Governance* bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari Teori *Stewardship*.

2. *Good Government Governance*

Good Government Governance merupakan suatu implikasi dari *Governance* yaitu tata kelola yang baik. *Governance* pada dasarnya bukanlah termasuk kedalam konsep yang baru, akan tetapi munculnya *Governance* semakin mengambil alih konsep dari manajemen, karena pada dasarnya antara *Governance* dan manajemen sama-sama memiliki kesamaan, namun tetap ada perbedaan antara keduanya (Pratolo & Jatmiko, Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah, 2017).

Definisi *Good Governance* adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang saling bekerjasama dan bertanggungjawab serta selalu mengedepankan prinsip demokrasi, terhindar dari korupsi guna menciptakan kerangka politik yang baik untuk menumbuhkan aktifitas usaha (Pratolo & Jatmiko, 2017). Definisi lainnya dari *Good Governance* merupakan susunan maupun struktur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang dimana pola sikap dan pelakunya didasari oleh prinsip dan karakteristik yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004). *Good Governance* adalah suatu pengelolaan urusan-urusan negara melalui pelimpahan wewenang disemua tingkat baik ekonomi, politik, maupun organisasi (Sudiarsana P & Dwiana P, 2018). *Good Government Governance* merupakan suatu prinsip tata kelola yang baik dalam suatu pemerintahan. *Good Government Governance* merupakan bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta dapat dipertanggungjawabkan *World Bank* dalam Mardiasmo (2009).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintah (*Good Government Governance*) yaitu pemerintahan yang dapat menerapkan delapan prinsip diantaranya profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan yang terakhir adalah supremasi hukum. Sari dalam (Lestiawan & Jatmiko, 2015) menjelaskan bahwa enam prinsip-prinsip dari *Good Government Governance* tersebut harus dapat diterapkan dengan baik dari diantaranya terdiri dari transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Sedangkan menurut UNDP (1997) terdapat sembilan prinsip dari *Good Government Governance* diantaranya partisipasi, penegakan hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi & efektivitas, dan profesionalisme.

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan. (Lestiawan & Jatmiko, 2015) menjelaskan bahwa suatu pemerintah dapat melakukan kinerja lebih baik apabila dapat menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Government Governance*. Manfaat dari penerapan prinsip *Good Government Governance* lainnya yaitu dapat meningkatkan kinerja yang dimana melalui terciptanya suatu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan pelayanan publik kearah yang lebih baik lagi (FCGI, 2000). Selain itu, dengan terdapatnya pemahaman yang baik atas dari *Good Government Governance*, maka pemerintah dapat melakukan peningkatan terhadap kinerjanya (Syurgawi, 2015). Kenyataannya prinsip *Good Government Governance* ini belum dapat diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menerapkan *Good Government Governance* dengan baik, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

3. Transparansi

Transparansi merupakan konsep yang menekankan keterbukaan. Pemerintah harus dapat memberikan keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat secara umum mengakses informasi mengenai kinerja pemerintah. Hal tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan atas informasi. Transparansi juga berarti bahwa pemerintah dapat menjamin bahwa

setiap masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan pemerintah serta capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Beberapa peneliti mengungkapkan makna transparansi secara berbeda-beda, yaitu :

Transparansi merupakan suatu prinsip yang memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi dan kebebasan informasi sehingga dapat diakses oleh publik tentang kinerja pemerintah dari mulai penyelenggaraan sampai pada tahap capaian (Pratolo & Jatmiko, Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah, 2017). Menurut Mardiasmo (2002) transparansi merupakan suatu informasi atas semua kebijakan, sampai pada hasil yang telah diperoleh serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nantinya prinsip taransparansi tersebut dapat memberikan akunatbilas horizontal pada pemerintah daerah yang dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Prinsip transparansi menurut Werimon dalam (Audyta & Lismawati, 2013) meliputi dua hal, diantaranya: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Selain itu, dalam membangun kerangka konseptual transparansi, terdapa beberapa kompenen yang harus dilaksanakan, diantaranya: (1) Pentingnya sistem pelporan keuangan, (2) Pentingnya terdapat pengukuran kinerja, (3) Perlu melakukan sistem audit pada sektor publik, dan (4) Saluran yang terdapat pada akuntabilitas publik harus dapat berfungsi dengan baik (Audyta & Lismawati, 2013).

Menurut (Pratolo & Jatmiko, Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah, 2017) suatu pencapaian transparansi sehingga dapat dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mampu melakukan peningkatan atas keyakinan serta kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah
2. Peningkatan dalam partisipasi masyarakat
3. Masyarakat semakin bertambah wawasannya serta pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintah
4. Pelanggaran terhadap undang-undang mengalami penurunan.

Transparansi sangatlah penting dalam suatu organisasi pemerintah. Tujuannya adalah untuk meminimalisir keaburan (opacity) dan kerahasiaan (secrecy) proses penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya dapat mengarah kepada penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh negara (Michener & Bersch, 2013: 235). Dengan begitu, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi dalam pemerintah dapat diminimalisir. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat karena pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kinerja yang mereka lakukan. Namun, transparansi juga harus terdapat batasan-batasan, pemerintah harus dapat memilih dengan benar mana informasi yang layak untuk dikonsumsi publik dan mana informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep etika yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pada pemerintah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pada Undang-Undang No 32 dan No 33 Tahun 2004 tentang kinerja pemerintah daerah. Didalam kedua UU tersebut dijelaskan bahwa terdapat pergantian sistem akuntabilitas, yang mulanya bersifat vertikal (pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat) menjadi bersifat horizontal (pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat). Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah dituntut untuk melakukan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Beberapa peneliti mengungkapkan definisi dari akuntabilitas secara berbeda-beda, diantaranya: Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006) yaitu akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban terhadap tanggung jawab keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dapat juga didefinisikan sebagai suatu bentuk tanggungjawab mengenai hasil dari misi organisasi yang sudah dirancang dan ditentukan sebelumnya yang kemudian akan dilaporkan secara periodik Stanbury, 2003 dalam (Auditya & Lismawati, 2013). Menurut Lijan dalam (Putra, 2014) akuntabilitas berarti tempat pelayanan dalam pelayanan publik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam konsep akuntabilitas terdapat lima jenjang akuntabilitas yang diungkapkan oleh Steward, diantaranya:

1) *accountability for probity and legality*; 2) *process Accountability*; 3) *performance Accountability*; 4) *programme Accountability*; dan 5) *policy Accountability*. Menurut LAN RI dan BPKP terdapat tiga macam pembagian akuntabilitas, yaitu:

- a. Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan sehingga tunduk dan taat terhadap peraturan undang-undang.
- b. Akuntabilitas manfaat. Dalam akuntabilitas ini, lebih berorientasi terhadap hasil dari kegiatan yang telah dilakukan, apakah pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektivitas.
- c. Akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas prosedural lebih berorientasi terhadap suatu proses. Akuntabilitas ini melakukan bentuk pertanggungjawaban suatu proses penetapan dan pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Pengukuran akuntabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan lima indikator, diantaranya (1) Suatu proses pembuatan tertulis mengenai suatu keputusan bagi *stakeholder* yang membutuhkan, nantinya keputusan tersebut harus sudah sesuai dengan standar dan nilai-nilai serta administrasi yang berlaku, (2) Keakuratan serta kelengkapan suatu informasi yang dimana mempunyai hubungan dengan beberapa cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari suatu program, (3) Kejelasan dari sasaran dari suatu kebijakan yang telah diambil, (4) Penyebarluasan suatu informasi mengenai keputusan yang telah dibuat serta

mekanisme mengenai pengaduan masyarakat (5) Sistem informasi manajemen mengenai dana monitoring hasil (Krina, 2003).

5. Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan suatu cara yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan dan melakukan fungsi sesuai dengan norma hukum yang nyata yang merupakan pedoman masyarakat untuk bertindak tertib dalam melakukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu aturan hukum haruslah selalu ditegakkan secara berkeadilan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dibutuhkan suatu prinsip aturan hukum yang bersifat adil sehingga akan tercapainya hak asasi manusia . Aturan hukum merupakan bentuk pemerintahan yang baik dan memberikan jaminan kepastian hukum serta rasa adil terhadap masyarakat atas setiap kebijakan publik yang ditempuh (Sedarmayanti, 2004). Aturan hukum merupakan suatu proses agar tercapainya keinginan hukum menjadi hal yang nyata (Rahardjo, 1983).

Aturan hukum membutuhkan suatu proses agar bisa diterapkan dengan baik. Lawrence M. Friedman dalam Akhmaddhian (2016) menyatakan bahwa aturan hukum terdiri dari tiga sistem utama, yaitu: struktur hukum, komponen substansi hukum serta komponen budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Akhmaddhian, 2016) proses penegakkan aturan hukum terdiri dari lima aspek, diantaranya:

1. Adanya hukum serta peraturan perundang-undangan.
2. Adanya aspek penegak hukumnya yang berkaitan dengan proses penegakkan hukum.

3. Terdapat sarana serta prasarana yang mendukung dan memadai.
4. Adanya partisipasi dan kesedaran masyarakat dalam memahami proses penegakkan hukum.
5. Faktor kebudayaan atau pergaulan hidup.

Aturan hukum di Indonesia masih belum ditegaskan oleh pemerintah. yang Lemahnya aturan hukum yang terjadi diakibatkan karena masih banyaknya pihak yang menganggap bahwa aturan hukum bersifat memikat. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan hukum yang menyenangkan masih jarang dilakukan pada pemerintah. Hal tersebut berakibat masih banyaknya kasus-kasus terutama pada sektor publik seperti bentuk praktik dari korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti kasus penyelewengan dan penggelapan dana yang terjadi karena kurangnya penegakan hukum dari pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, aturan hukum harus diterapkan dengan baik dan tegas oleh pemerintah, sehingga akan tercipta rasa aman dan nyaman serta keadilan yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

6. Kinerja *Value for Money*

Kinerja merupakan output/hasil dari suatu kegiatan yang telah atau baru akan tercapai sesuai dengan anggaran yang telah terukur. Kinerja merupakan bentuk dari capaian dan hasil dari suatu pelaksanaan visi misi organisasi yang telah dilakukan (Pratolo & Jatmiko, 2017). Pada pemerintah daerah, kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai atas suatu kegiatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan hukum, moral, dan etika yang berlaku (Yusriati, 2008). Kinerja merupakan suatu

prestasi yang telah dicapai oleh karyawan didalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan (Wulandari & Endah, 2011). Pada pemerintah daerah, kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai atas suatu kegiatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan hukum, moral, dan etika yang berlaku (Yusriati, 2008).

Pada organisasi pemerintahan pengukuran kinerja didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan dengan melakukan penilaian terhadap kinerja pusat pertanggungjawaban yang terdapat didalamnya dan melakukan pendekatan *Value for Money* (Pratolo & Jatmiko, 2017). Selain itu kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wulandari (2011), yaitu pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program, ketepatan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan pada kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional dan perilaku pegawai.

Menurut Ritonga dalam Halim dkk. (2012) informasi yang digunakan pemda untuk menilai kinerjanya adalah dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat digunakan sebagai penilaian atas kinerja yang dilakukan oleh pemda dalam kurun waktu satu periode serta evaluasi kinerja yang berguna untuk meningkatkan kinerja pemda itu sendiri. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa salah satu pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Terdapat syarat agar pengukuran kinerja dapat terpenuhi yaitu adanya konsep Money Follow Function

yaitu setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pemetaan mengenai rencana dan strateginya sampai anggaran yang telah disusun sesuai dengan rencana dari aktivitas yang telah disesuaikan (Pratolo & Jatmiko, 2017). Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *Value for Money* berdasarkan pada tiga elemen, yaitu :

1. Ekonomisasi. Ekonomisasi berarti dapat meminimalisir biaya yang digunakan dalam sebuah aktivitas seperti biaya bahan, karyawan serta biaya lainnya sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang baik dari manajemen.
2. Efisiensi (alokasi biaya). Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara output dengan input dalam memproduksi suatu barang yang dimana suatu entitas dapat memanfaatkan suatu biaya dengan rendah namun dapat menghasilkan kualitas yang baik.
3. Efektivitas (kualitas pelayanan). Efektivitas berkaitan dengan capaian akhir dari suatu organisasi. Efektivitas menjamin bahwa capaian yang didapatkan sesuai dengan tujuan, harapan yang kebijakan yang telah ditentukan.

Tercapainya suatu kinerja tidak terlepas dari adanya indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan suatu alat ukur yang dipakai untuk melakukan penentuan mengenai tingkatan keberhasilan suatu organisasi didalam mencapai tujuan. Suatu indikator yang baik harus memperhatikan beberapa golongan-golongan indikator yang digunakan sebagai pelayanan bagi publik, yaitu: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits), dan dampak (impact). Sebelum terciptanya indikator kinerja mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi.

The University of California menggunakan lima kriteria dari SMART guna menentukan kualitas untuk indikator dari kinerja, diantaranya:

1. **Specific.** Specific berarti suatu indikator kinerja harus dapat menimbulkan asumsi yang jelas serta dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda.
2. **Measurable.** Measurable berarti suatu indikator kinerja mampu untuk dilakukan perbandingan secara obyektid dengan data lain serta dapat dilakukan analisis secara statistik.
3. **Attainable.** Yang berarti bahwa indikator kinerja harus dapat memperoleh dan menyediakan data mengenai target serta realisasi sehingga dapat dikatakan berguna.
4. **Realistic.** Indikator kinerja juga harus melakukan pertimbangan mengenai keterbatasan untuk mencapai sesuatu. Indikator kinerja mampu mencari sesuatu yang bermanfaat dari biaya pengeluaran untuk dijadikan informasi.
5. **Timeline.** Pertimbangan waktu pelaksanaan juga harus selalu diperhatikan dalam indikator kinerja, sehingga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Melakukan penilaian terhadap kinerja memang harus selalu dilaksanakan. Penilaian tersebut dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah maupun terhadap publik. Salah satunya adalah pemerintah daerah dapat selalu meningkatkan kinerjanya melalui evaluasi yang dilakukan dalam satu periode. Oleh karena itu, melakukan penilaian terhadap kinerja harus selalu dilakukan oleh pemerintah daerah.

B. Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Transparansi terhadap Ekonomis

Transparansi merupakan salah satu dari prinsip *Good Government Governance*. Transparansi berarti memberikan kebebasan kepada publik untuk dapat memperoleh informasi secara terbuka mengenai program dan kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Penerapan prinsip transparansi dapat mengurangi adanya kecurangan dalam pemerintah. Semakin terbukanya pemerintah dalam memberikan informasi terhadap masyarakat, maka masyarakat akan selalu mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Hal tersebut dapat mempengaruhi ekonomis kinerja pemerintah daerah yang merupakan salah satu dari prinsip *Value for Money*, karena segala bentuk pemborosan anggaran yang dilakukan oleh pejabat publik dapat diketahui melalui transparansi capaian anggaran tersebut.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang meneliti tentang faktor *Good Governane Government and Regional Governmnet* di kota Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (Ljungholm, 2015) juga meneliti *The Impact Of Transparency In Enhancing Public Sector Performance* Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa transparansi berdampak terhadap kinerja sektor publik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiyaningrum, 2016) menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi dengan kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Penelitian lain

yang dilakukan oleh (Fajarningtyas, Muslimin, & Kahar, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Good Government Governance* melalui prinsip transparansi terhadap kinerja *Value for Money*. (Intihanah & Muthia, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan transparansi sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya.

Maka berdasarkan keterangan diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Ekonomis

2. Hubungan Akuntabilitas terhadap Ekonomis

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat publik atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama satu periode. Akuntabilitas akan mendorong pejabat publik untuk dapat lebih bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerapan akuntabilitas yang baik pada Pemerintah Daerah akan membuat pejabat publik memiliki rasa tanggungjawab yang lebih tinggi dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Rasa tanggungjawab tersebut dapat mengurangi terjadinya pemborosan sehingga berpengaruh terhadap ekonomisasi anggaran.

Hal tersebut terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ferry, Eckrersley, & Zakaria, 2015) yang meneliti tentang *Accountability and Transparency in English Local Government: Moving from 'Matching Parts' to 'Awkward Couple'?*. Hasilnya adalah akuntabilitas memiliki implikasi signifikan

terhadap layanan publik. Selain itu, Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016) yang meneliti tentang pengaruh *Good Governance* yang salah satu pengukurannya menggunakan akuntabilitas terhadap kinerja *Value for Money* dengan ekonomis sebagai salah satu alat pengukurnya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara akuntabilitas dengan kinerja *Value for Money*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiyaningrum, 2016) menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dengan kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. (Intihanah & Muthia, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Ekonomis

3. Hubungan Aturan Hukum terhadap Ekonomis

Aturan hukum merupakan sebuah landasan yang digunakan oleh setiap kelompok orang dalam melaksanakan kegiatan. Aturan hukum ini juga sebuah landasan yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Apabila aturan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta sebuah kinerja yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,

salah satu contohnya adalah dapat meningkatkan ekonomisasi anggaran. Semakin baik aturan, maka akan semakin baik pemerintah dalam melakukan alokasi anggaran. Sehingga pemerintah tidak mengeluarkan dana anggaran untuk hal yang tidak penting dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal itu berdampak pada capaian anggaran yang ekonomis.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good Government Governance* yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja *Value for Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value for Money*. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intihanah dan Muthia S (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Good Government Governance* dengan menggunakan salah satunya prinsip aturan hukum terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Akhmaddhian (2016) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan apabila aturan hukum dilaksanakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang meneliti tentang faktor *Good Governane Government and Regional Governmnet* di kota Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

(Syurgawi, 2015) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aturan hukum yang merupakan prinsip GGG terhadap kinerja pemerintah.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Aturan hukum berpengaruh positif terhadap Ekonomis

4. Hubungan Transparansi terhadap Efisiensi

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* transparansi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berpengaruh terhadap efisiensi. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat dan pihak luar lain dapat mengetahui apakah pemerintah dapat menggunakan sumber daya dengan baik yaitu dengan biaya yang rendah, namun tetap dapat menghasilkan output yang maksimal. FCGI (2000) mengungkapkan bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Government Governance* salah satunya adalah transparansi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko, & Manuhara (2015) yang meneliti tentang *Good Governance* di Universitas. Hasilnya adalah transparansi yang merupakan prinsip dari *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Selain itu, (Ljungholm, 2015) juga meneliti *The Impact Of Transparency In Enhancing Public Sector Performance*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa transparansi berdampak terhadap kinerja sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang meneliti tentang faktor *Good Governane Government and Regional Governmnet* di kota Depok. Hasilnya

menunjukkan bahwa transparansi yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (Intihanah & Muthia, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan transparansi sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. (Claraini, 2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Governane Government* dengan transparansi sebagai salah satu indikatornya terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat pengaruh antara *Good Governane Government* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Efisiensi

5. Hubungan Akuntabilitas terhadap Efisiensi

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kinerja yang telah dilakukan. Widodo dalam Martha (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran. Semakin baik penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat publik, maka artinya pemerintah dapat mengelola sumber daya dengan baik, sehingga terciptanya pengelolaan terhadap efisien yang merupakan prinsip dari *Value for Money*.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko, & Manuhara (2015) yang meneliti tentang *Good Governance* di Universitas. Hasilnya adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Selain itu, didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiyaningrum (2016) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Hasilnya adalah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. (Intihanah & Muthia, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ferry, Eckersley, & Zakaria, 2015) yang meneliti tentang *Accountability and Transparency in English Local Government: Moving from 'Matching Parts' to 'Awkward Couple'?*. Hasilnya adalah akuntabilitas memiliki implikasi signifikan terhadap layanan publik.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efisiensi

6. Hubungan Aturan Hukum terhadap Efisiensi

Aturan hukum merupakan prinsip dari *Good Governance* yang harus diterapkan saat ini. Permasalahan yang terjadi seperti korupsi dengan praktiknya seperti penyelewengan dan lainnya merupakan bentuk dari adanya aturan hukum yang belum diterapkan dengan tegas oleh pemerintah. Penegakan hukum yang baik akan berdampak pada kinerja *Value for Money* pemerintah, yang salah satu alat ukurnya adalah efisiensi. Aturan-aturan yang diberlakukan secara tegas, dapat mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh pejabat publik, sehingga mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang meneliti tentang faktor *Good Governane Government and Regional Governmnet* di kota Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (Syurgawi, 2015) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aturan hukum yang merupakan prinsip GGG terhadap kinerja pemerintah. Akhmaddhian (2016) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan apabila aturan hukum dilaksanakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good Government Governance* yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja *Value for Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value for Money*. Hal tersebut juga didukung oleh

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intihanah dan Muthia S (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Good Government Governance* dengan menggunakan salah satunya prinsip aturan hukum terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Aturan hukum berpengaruh positif terhadap Efisiensi

7. Hubungan Transparansi terhadap Efektivitas

Transparansi merupakan prinsip dari *Good Governmnet Governance* yang harus dipatuhi. Unsur transparansi didalam lingkup pemerintahan merupakan hal yang sangat penting yang dapat menciptakan hubungan harmonis serta rasa kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan efektivitas merupakan tahap dimana dilaksanakannya rencana kegiatan keuangan sampai pada tahap `pelaksanaanya yang dilakukan sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Transparansi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat dan pihak luar lain dapat mengetahui apakah kinerja yang dilakukan oleh pejabat publik sudah sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh . Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang meneliti tentang faktor *Good Governane Government and Regional Governmnet* di kota Depok. Hasilnya adalah trasparansi mempunyai

dampak dan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akhmadi (2014) juga meneliti tentang pengaruh transparansi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada SKPD Kabupaten Batang Hari. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Fajarningtyas, Muslimin, & Kahar, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Good Government Governance* melalui prinsip transparansi terhadap kinerja *Value for Money*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiyaningrum, 2016) menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi dengan kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. (Intihanah & Muthia, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan transparansi sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektifitas

8. Hubungan Akuntabilitas terhadap Efektivitas

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kinerja yang telah dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi pemerintah dapat diukur dengan perspektif pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya (Ruspina, 2013).

Semakin baik penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat publik, maka pertanggungjawaban yang dilakukan akan semakin tinggi sehingga kinerja pemerintah akan semakin baik dan dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan serta dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang maksimal atau dapat dikatakan dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang merupakan salah satu prinsip dari *Value for Money*.

Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akhmadi (2014) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Hasilnya adalah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. (Intihanah & Muthia, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. Hal tersebut pula didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ferry, Eckrersley, & Zakaria, 2015) yang meneliti tentang *Accountability and Transparency in English Local Government: Moving from 'Matching Parts' to 'Awkward Couple'?*. Hasilnya adalah akuntabilitas memiliki implikasi signifikan terhadap layanan publik. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Tambunan, 2010) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap efektivitas kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

akuntabilitas sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H8 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas

9. Hubungan Aturan Hukum terhadap Efektivitas


Agar terciptanya pencapaian kinerja sesuai dengan ukuran dan indikator yang telah ditetapkan, maka aturan hukum yang tegas perlu dilakukan. Sehingga, pejabat merasa takut jika akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Moehariono (2012) menyimpulkan bahwa terciptanya definisi kerja yang baik adalah dimana dapat tercapainya tujuan organisasi dengan baik yang dimana tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku. Semakin baik penerapan hukum dalam pemerintah, maka akan meningkatkan efektivitas kinerja dari pemerintah.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang meneliti tentang faktor *Good Governane Government and Regional Governmnet* di kota Depok. Akhmaddhian (2016) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan apabila aturan hukum dilaksanakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good*

Government Governance yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja *Value for Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value for Money*. (Syurgawi, 2015) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aturan hukum yang merupakan prinsip GGG terhadap kinerja pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intihanah dan Muthia S (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Good Government Governance* dengan menggunakan salah satunya prinsip aturan hukum terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H9 : Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap Efektifitas

C. Model Penelitian**Gambar: 2****Model Penelitian**